

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DAN PSIKOTROPIKA**

RAI IQSANDRI

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

raiiqsandri@unilak.ac.id

ABSTRACT

Narcotics are drugs derived from plants or synthetic and semi-synthetic chemical substances that can cause decreased consciousness, reduce or eliminate pain, and lead to dependence. Meanwhile, psychotropics are natural and synthetic drugs other than narcotics which have the effect of affecting the central nervous system, causing changes in mental activity and behavior. This study aims to analyze law enforcement against criminal acts of narcotics and psychotropic abuse. The method used in this research is normative legal research using a statutory approach. Narcotics abuse can be categorized as a crime according to the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics and psychotropic abuse can also be categorized as a criminal act according to the Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1997 concerning Psychotropics. The Government of the Republic of Indonesia through the National Narcotics Agency of the Republic of Indonesia is given the authority to conduct guidance and supervision as well as prevent and eradicate illegal trafficking and abuse of narcotics and psychotropic substances. Based on the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics, it is affirmed that anyone who abuses narcotics is punished with imprisonment for a minimum of 4 years and a maximum of 12 and a minimum fine of IDR 800,000,000 and a maximum of IDR 8,000,000,000. Based on Article 59 of the Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1997 concerning Psychotropics, it is affirmed that anyone who abuses psychotropic substances is punished with imprisonment for a minimum of 4 years and a maximum of 15 and a minimum fine of Rp. 150,000,000 and a maximum of Rp. 750,000,000.

Keywords: *Narcotics, Psychotropics, Law Enforcement*

ABSTRAK

Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau zat kimia yang sintetis dan semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta mengakibatkan ketergantungan. Sedangkan, psikotropika adalah obat alami dan sintetis selain narkotika yang berkhasiat mempengaruhi susunan saraf pusat sehingga menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum

Published by

normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penyalahgunaan narkoba dapat dikategorikan sebagai tindak pidana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penyalahgunaan psikotropika juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan serta mencegah dan memberantas peredaran illegal dan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa siapapun yang menyalahgunakan narkoba dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 serta pidana denda minimal Rp800.000.000 dan maksimal Rp8.000.000.000. Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ditegaskan bahwa siapapun yang menyalahgunakan psikotropika dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 15 serta pidana denda minimal Rp150.000.000 dan maksimal Rp750.000.000.

Kata kunci: Narkotika, Psikotropika, Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya (Hartanto, 2017). Sumber daya manusia yang sehat merupakan salah satu modal utama dalam membangun bangsa dan negara (Utama, 2021). Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia sebagai penyelenggara negara bertanggung jawab menjamin penyelenggaraan sistem kesehatan nasional mulai dari regulasi, penyediaan pusat pelayanan kesehatan dan fasilitasnya, hingga obat-obatan.

Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau zat kimia yang sintetis dan semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta mengakibatkan ketergantungan. Sedangkan, psikotropika adalah obat alami dan sintetis selain narkoba yang berkhasiat mempengaruhi susunan saraf pusat sehingga menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku.

Narkotika dan psikotropika di satu sisi merupakan obat yang bermanfaat dalam proses pengobatan tertentu dan boleh digunakan dalam dunia medis, namun di sisi lain, penggunaan narkoba dan psikotropika harus sesuai dengan standar kesehatan dan memperoleh izin dari dokter atau tenaga medis.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejalan dengan itu, berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika diatur bahwa psicotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan atau ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan sebagai tindak pidana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penyalahgunaan psicotropika juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psicotropika?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa peraturan perundang-undangan (Marzuki, 2011). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau zat kimia yang sintetis dan semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta mengakibatkan ketergantungan (Daeng & Yusuf, 2021). Sedangkan, psicotropika adalah obat alami dan sintetis selain

narkotika yang berkhasiat mempengaruhi susunan saraf pusat sehingga menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku (Sasangka, 2003). Pengaturan narkotika dan psikotropika bertujuan untuk (Hikmawati, 2011):

1. Menjamin ketersediaan narkotika dan psikotropika untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Mencegah penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.
3. Memberantas peredaran ilegal narkotika dan psikotropika.
4. Menjamin rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan serta mencegah dan memberantas peredaran ilegal dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Tugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia yaitu (Iskandar, 2015):

1. Merumuskan kebijakan pencegahan dan pemberantasan peredaran ilegal dan

penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

2. Mencegah dan memberantas peredaran ilegal dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.
3. Berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran ilegal dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.
4. Membina layanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.
5. Memberdayakan masyarakat dalam upaya pencegahan peredaran ilegal dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.
6. Memantau dan mengarahkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan peredaran ilegal dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.
7. Melakukan kerjasama internasional secara bilateral dan multilateral dalam mencegah dan memberantas peredaran ilegal narkotika dan psikotropika.

8. Mengembangkan laboratorium kilogram atau lebih dari 5 (lima) batang narkotika dan psikotropika. pohon, maka pelaku penyalahgunaan
9. Melaksanakan administrasi narkotika dipidana dengan pidana penjara penyelidikan dan penyidikan seumur hidup. terhadap kasus peredaran illegal
10. Membuat laporan pelaksanaan tugas. dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

Jenis narkotika yang paling banyak disalahgunakan di Indonesia adalah daun ganja yang merupakan narkotika Golongan I jenis tanaman dan metamfetamina (sabu) yang merupakan narkotika Golongan I jenis zat kimia yang sintesis dan semisintesis.

Berdasarkan Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa siapapun yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis daun ganja dipidana dengan pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 12 (dua belas tahun) serta pidana denda minimal Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan maksimal Rp8.000.000.000 (delapan miliar rupiah). Apabila perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis daun ganja tersebut memiliki berat lebih dari 1 (satu)

Sejalan dengan itu, berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa siapapun yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis metamfetamina (sabu) dipidana dengan pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 12 (dua belas tahun) serta pidana denda minimal Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan maksimal Rp8.000.000.000 (delapan miliar rupiah). Apabila perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis metamfetamina (sabu) tersebut memiliki berat lebih dari 5 (lima) gram, maka pelaku penyalahgunaan narkotika dipidana dengan pidana penjara seumur hidup.

Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ditegaskan bahwa siapapun yang menyalahgunakan psikotropika dipidana dengan pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 15 (lima belas tahun) serta pidana denda minimal Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta

rupiah) dan maksimal Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika tidak selalu berjalan sebagaimana yang dicita-citakan dalam peraturan perundang-undangan (Utama, 2019). Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektivitas dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum (Waluyo, 2016). Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu peraturan, penegak hukum, sarana dalam penegakan hukum, masyarakat, dan kebudayaan (Soekanto, 2013).

KESIMPULAN

Narkoba adalah obat yang berasal dari tanaman atau zat kimia yang sintesis dan semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta mengakibatkan ketergantungan. Sedangkan, psikotropika adalah obat alami dan sintesis selain narkoba yang berkhasiat mempengaruhi susunan saraf pusat sehingga menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Penyalahgunaan narkoba dapat dikategorikan sebagai tindak pidana

menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan penyalahgunaan psikotropika juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Narkoba Nasional (BNN) Republik Indonesia diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan serta mencegah dan memberantas peredaran ilegal dan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditegaskan bahwa siapapun yang menyalahgunakan narkoba dipidana dengan pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 12 (dua belas tahun) serta pidana denda minimal Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan maksimal Rp8.000.000.000 (delapan miliar rupiah). Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ditegaskan bahwa siapapun yang menyalahgunakan psikotropika dipidana dengan pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 15 (lima belas tahun) serta pidana denda minimal Rp150.000.000

(seratus lima puluh juta rupiah) dan maksimal Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- Daeng, M. Y., & Yusuf, M. F. D. (2021). Legal Protection for Children Victims of Narcotics Abuse in Riau Province. *International Journal of Law and Public Policy*, 3(2), 100–106. <https://doi.org/https://doi.org/10.36079/lamintang.ijlapp-0302.265>
- Hartanto, W. (2017). Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-obat Terlarang dalam Era Perdagangan Bebas Internasional yang Berdampak pada Keamanan dan Kedaulatan Negara. *Legislasi Indonesia*, 14(1), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v14i1.65>
- Hikmawati, P. (2011). Analisis terhadap Sanksi Pidana bagi Pengguna Narkotika. *Negara Hukum*, 2(2), 329–350. <https://doi.org/10.22212/jnh.v2i2.220>
- Iskandar, A. (2015). *Penegakan Hukum Narkotika*. Elex Media Komputindo.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media.
- Sasangka, H. (2003). *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju.
- Soekanto, S. (2013). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.
- Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Eksiklopedia Social Review*, 1(3), 306–313. <https://doi.org/https://doi.org/10.33559/esr.v1i3.375>
- Utama, A. S. (2021). Law and Social Dynamics of Society. *International Journal of Law and Public Policy*, 3(2), 107–112. <https://doi.org/https://doi.org/10.36079/lamintang.ijlapp-0302.266>
- Waluyo, B. (2016). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.